



PUTUSAN

Nomor 2356 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Dra. NOORHAYATI, M.T., M.M.**, bertempat tinggal di Jalan Letjend. Soeprapto, Nomor 12, RT 004, RW 007, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, atau Desa Batu Kajang, RT 23, Gunung Dap, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
2. **DIDIN DIDAYADI**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Menteri, RT 013 RW 004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
3. **NOR HIDAYAT, S.E., M.Si.**, bertempat tinggal di Jalan G. Obos V, Nomor 203, RT 001, RW 012, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Timur;
4. **NOOR SUSILAWATI, S.St.**, bertempat tinggal di Perumahan Puri Mandastana, Blok E, Nomor 14, RT 052, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
5. **NOR SUMIATI**, bertempat tinggal di Jalan RTA Milono Km 4,6 Kompleks Betang, Blok H, Nomor 144, RT 001 RW 013, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
6. **NURUL WAHIDAH**, bertempat tinggal di Jalan Temanggung Tilung III, Nomor 39B, RT 006 RW 011, Kelurahan Menteng,

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 2356 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

7. **LUSSY MARLIA SARI**, bertempat tinggal di Jalan Betutu III, Perumahan Betutu Asri, Nomor 2, RT 003 RW 010, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- dalam hal ini Para Pemohon Kasasi I memberi kuasa kepada Dra. Noorhayati, M.T., M.M., berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 25 Januari 2019;

Para Pemohon Kasasi I;

1. **HADIATUN**, bertempat tinggal di Desa Songka, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
2. **HAMPIUN**, bertempat tinggal di Songka, RT 002, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
3. **SYAMSUDIN MAULANA**, bertempat tinggal di RT 019, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
4. **BADRIANSYAH**, bertempat tinggal di Songka, RT 002, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
5. **PUSAIDI**, bertempat tinggal di Jalan Kesuma Bangsa, RT 002, Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
6. **SYAMSURI**, bertempat tinggal di Songka, RT 003, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. **ARIPINSYAH**, bertempat tinggal di Songka, RT 003, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 2356 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **JUMIATI**, bertempat tinggal di RT 026, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

dalam hal ini Para Pemohon Kasasi II memberi kuasa pada Hadiatun, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 25 Januari 2019;

Para Pemohon Kasasi II;

L a w a n

PT. KIDECO JAYA AGUNG, beralamat di Graha Mitra, 1st floor, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 21, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Mochamad Kurnia Ariawan selaku Direktur Utama PT. Kideco Jaya Agung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hotman Butar-Butar, S.H. dkk, Para Advokat dan legal pada PT. Kideco Jaya Agung beralamat di Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser-Tanah Grogot, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan sah dan berharga atas alat bukti yang diajukan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga atas Surat Keterangan Tanah Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Sabrul Bin Bedul, Ardan Bin Rempan, dan Masijah Binti Tembe;
4. Menyatakan sah Penggugat sebagai pemegang hak atas tanah 598 hektar;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 2356 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan dan aktifitas pertambangan di area lahan Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kompensasi atas pemanfaatan lahan sebesar Rp1.874.200.000.000,00 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus juta rupiah) secara tunai kepada penggugat dan sekaligus terhitung sejak jawaban disertai gugat diajukan kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* sampai dibayar lunas ditambah bunga atas keterlambatan membayar 2% (dua persen) setiap bulannya;
8. Memberikan kepada Penggugat, *fee* lahan sebesar \$5 per metrik ton sejak tahun 2019 dan seterusnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) kepada Penggugat;
10. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan lahan milik Penggugat;
11. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan reklamasi atas lahan milik Penggugat;
12. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conversatoir beslag*);
13. Menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan walaupun ada banding atau kasasi tergugat;
14. Memberikan pekerjaan kepada keluarga besar para ahli waris;
15. Memberikan beasiswa SMA, S1, S2, S3 diluar negeri dan didalam negeri kepada keluarga besar para ahli waris;
16. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, XI, XII, XIII, XIV dan XV tidak memiliki *legal standing* (*persona standing in judicio*);
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*exemptio plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Nomor J2/Ji.DU/40/82 yang ditandatangani pada tanggal 14 September 1982, seluas 255.140 Ha (dua ratus lima puluh lima ribu seratus empat puluh) hektar;
4. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum, Amandemen Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Nomor J2/Ji.DU/40/82 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 27 Juni 1987, seluas 50.921 ha (lima puluh ribu sembilan ratus dua puluh satu) hektar;
5. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum, Amandemen Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Nomor J2/Ji.DU/40/82 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 14 November 2017, seluas 47.500 ha (empat puluh tujuh ribu lima ratus) hektar;
6. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum, Surat Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang diterbitkan oleh Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pertambangan Umum Nomor 291 K/2014/ddjp/1992 tanggal 7 Agustus 1992 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU.1546/Kaltim) yang terletak di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas konsesi 27.434 ha (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh empat hektar);
7. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 638.K/30/DJB/2011 tentang Penetapan Koordinat Wilayah PKP2B PT. Kideco Jaya Agung tanggal 30 Maret 2011 dengan luas konsesi 27.460 ha (dua puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh hektar);

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 2356 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum, Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan Nomor 005/KWL/PTGH3/1992/46.C/40.000/SRI/IX/1992 tanggal 1 September 1992, seluas 23.021,90 ha (dua puluh tiga ribu dua puluh satu koma sembilan puluh) hektar antara Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero);
9. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum, Addendum Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan Nomor 3139/KWL/PTGH-3/1998-299/KJA-Adm/VIII/1998 tanggal 12 Agustus 1998 Seluas 23.049, 14 ha (dua puluh tiga ribu empat puluh sembilan koma empat belas) hektar antara Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan PT. Kideco Jaya Agung;
10. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Nomor 5/1/IPPKH/PMA/2018, tanggal 02 April 2018, seluas Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjang Lainnya Atas Nama PT. Kideco Jaya Agung Seluas 11.975,66 ha (sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima koma enam puluh enam) hektar pada kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
11. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan atas harta-harta milik Para Tergugat Rekonvensi yang telah diletakkan;
12. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil secara tanggung renteng kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
13. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi immateriil secara tanggung renteng kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah);
14. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap harinya sejak perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 2356 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

van gewisje) sampai Para Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi putusan;

15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, perlawanan hukum lainnya berupa *verzet*, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila yang mulia Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah menjatuhkan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tgt., tanggal 3 September 2019, yang dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat Konvensi adalah ahli waris dari Sabrun Bin Bedul, Ardan Bin Rempan, dan Masijah Binti Tembe;
3. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Nomor J2/Ji.DU/40/82 yang ditandatangani pada tanggal 14 September 1982, seluas 255.140 ha (dua ratus lima puluh lima ribu seratus empat puluh hektar);
3. Menyatakan sah menurut hukum, Amandemen Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Nomor J2/Ji.DU/40/82 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 27 Juni 1987, seluas 50.921 ha (lima puluh ribu sembilan ratus dua puluh satu hektar);

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 2356 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah menurut hukum, Amandemen Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Nomor J2/Ji.DU/40/82 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 14 November 2017, seluas 47.500 ha (empat puluh tujuh ribu lima ratus hektar);
5. Menyatakan sah menurut hukum, Surat Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang diterbitkan oleh Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pertambangan Umum Nomor 291 K/2014/ddjp/1992 tanggal 7 Agustus 1992 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU.1546/Kaltim) yang terletak di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas konsesi 27.434 ha (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh empat hektar);
6. Menyatakan sah menurut hukum, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 638.K/30/DJB/2011 tentang Penetapan Koordinat Wilayah PKP2B PT. Kideco Jaya Agung tanggal 30 Maret 2011 dengan luas konsesi 27.460 ha (dua puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh hektar);
7. Menyatakan sah menurut hukum, Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan Nomor 005/KWL/PTGH-3/1992/46.C/40.000/SRI/IX/1992 tanggal 1 September 1992, seluas 23.021,90 ha (dua puluh tiga ribu dua puluh satu koma sembilan puluh hektar) antara Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero);
8. Menyatakan sah menurut hukum, Addendum Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan Nomor 3139/KWL/PTGH-3/1998-299/KJA-Adm/VIII /1998 tanggal 12 Agustus 1998 seluas 23.049,14 ha (dua puluh tiga ribu empat puluh sembilan koma empat belas hektar) antara Departemen Kehutanan Dan Perkebunan dengan PT. Kideco Jaya Agung;
9. Menyatakan sah menurut hukum, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Nomor 5/1/IPPKH/PMA/2018, tanggal 02 April 2018, tentang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi batubara dan sarana penunjang lainnya atas nama PT. Kideco Jaya Agung seluas 11.975,66 ha (sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima koma enam

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 2356 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam hektar) pada kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

10. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.306.000,00 (tiga juta tiga ratus enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan putusan Nomor 150/PDT/2019/PT SMR., tanggal 12 Desember 2019, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tgt., tanggal 3 September 2019;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi I dan II pada tanggal 23 Desember 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I dan II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 25 Januari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 2356 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tgt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan Para Pemohon Kasasi I dan II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi I dan II meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 150/PDT/2019/PT SMR., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tgt.;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 Januari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi merupakan pengulangan dalil-dalil yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti*;

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi Para Pemohon Kasasi I dan II tanggal 13 Januari 2020, kontra memori kasasi tanggal 29 Januari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanah Grogot/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 2356 K/Pdt/2020



Dalam Konvensi

- Bahwa oleh karena pokok gugatan Para Penggugat tentang kepemilikan tanah objek sengketa tidak terbukti, karena tanah yang dikuasai oleh Sabrun Bin Bedul, Ardan Bin Rempan, dan Masijah Binti Tembe seluas 598 ha, yang merupakan tanah pertanian, maka penguasaan tanah pertanian oleh Sabrun Bin Bedul, Ardan Bin Rempan, dan Masijah Binti Tembe telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 17 UU Nomor 5 tahun 1960 *juncto* pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 56 tahun 1960 tentang penetapan Luas Tanah Pertanian dimana batasan seseorang menguasai tanah pertanian adalah paling banyak 20 ha, dan tidak terbukti Sabrun Bin Bedul, Ardan Bin Rempan, dan Masijah Binti Tembe atau ahli warisnya yaitu Para Penggugat melakukan prosedur sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1974 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Pelaksanaan *Landreform*, sehingga sesuai ketentuan pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 224 tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi, tanah yang dikuasai oleh Sabrun Bin Bedul, Ardan Bin Rempan, dan Masijah Binti Tembe menjadi tanah yang dikuasai oleh negara sejak berlakunya *landreform* di Indonesia tahun 1960, maka Para Penggugat meskipun terbukti sebagai ahli waris Sabrun Bin Bedul, Ardan Bin Rempan, dan Masijah Binti Tembe bukan sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa atau pemilik objek sengketa;
- Bahwa oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari Sabrun Bin Bedul, Ardan Bin Rempan, dan Masijah Binti Tembe, oleh karena pokok gugatan Para Penggugat tidak terbukti, maka gugatan Para Penggugat harus ditolak seluruhnya;
- Bahwa terbukti Tergugat menguasai objek sengketa karena tanah tersebut adalah tanah negara dan telah dipinjam pakaikan oleh Negara kepada Tergugat dan Tergugat sebagai pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dan izin menggunakan tanah Negara di area penggunaan lain telah melakukan kewajibannya membayar ganti rugi

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 2356 K/Pdt/2020



tanam tumbuh kepada Saksi Mugeni, Saksi Taswin, Saksi Arbani dan Saksi Wendy maka perbuatan Tergugat menguasai objek sengketa bukan perbuatan melawan hukum;

Dalam Rekonvensi

- Oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tidak ada hubungannya dengan gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak terlibat dalam perjanjian dan izin-izin yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi *obscuur libel* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I **Dra. NOORHAYATI, M.T., M.M. dkk** dan Para Pemohon Kasasi II **HADIATUN, dkk** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan II ditolak dan Para Pemohon Kasasi I dan II ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: **Dra. NOORHAYATI, M.T., M.M., DIDIN DIDAYADI, NOR HIDAYAT, S.E., M.SI., NOOR SUSILAWATI, S.ST., NOR SUMIATI, NURUL WAHIDAH, LUSSY MARLIA SARI**, dan Para Pemohon Kasasi II: **HADIATUN**,

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 2356 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMPIUN, SYAMSUDIN MAULANA, BADRIANSYAH, PUSAIDI, SYAMSURI, ARIPIINSYAH, JUMIATI tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 2356 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.,
NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 2356 K/Pdt/2020